

PENGAWASAN TEMPAT HIBURAN MALAM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

E. Faiz Ilham

NPP: 31.0115

*Asdaf Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: efaizilham@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Deti Mulyati., S.H., M.H., CN

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Efforts aimed at establishing order and tranquility in society, as laid out in Regional Regulation of Solok City No. 4 of 2022 regarding Public Order and Tranquility, involve the supervision of nightlife venues. Solok City is renowned as the Rice City of Serambi Madinah, with every activity based on Islamic teachings. However, deviations in nightlife venues have led to negative perceptions of Solok City. **Purpose:** This study has been conducted to gain an understanding of how the Civil Service Police Unit of Solok City supervises nightlife venues and the factors that hinder the implementation of this supervision. **Method:** The research method used in this study is qualitative descriptive research, adopting Handoko's Supervision theory. The data collection techniques include interviews, observations, and documentation. **Result:** The result show that the supervision of nightlife venues by the Civil Service Police Unit of Solok City has not been optimally implemented due to several unmet indicators. The factors that hinder the implementation of this supervision include incomplete public awareness, information leaks, lack of strong commitment, limited facilities and infrastructure, limited human resources, and insufficient budget. **Conclusion:** The enforcement of supervision by the Civil Service Police Unit of Solok City, particularly regarding the oversight of nightlife venues, has not yet reached optimal effectiveness. This is indicated by the failure to meet several indicators within the dimensions based on Handoko's theory of supervision. Additionally, in the implementation of supervision over nightlife venues by the Civil Service Police Unit of Solok City, several obstructive factors have been identified that hinder the optimal execution of the supervision.

Keywords: Supervision, Regional Regulation, Civil Service Police Unit, Nightclubs

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok No. 4 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah menciptakan adanya tertib tempat hiburan. Kota Solok merupakan Kota Beras Serambi Madinah di mana setiap tindak dan tanduk perbuatan dan tindakan selalu didasarkan pada ajaran agama Islam tetapi karena adanya penyimpangan pada tempat hiburan malam memberikan pandangan negatif bagi Kota Solok. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui bagaimana pengawasan tempat hiburan malam dan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori pengawasan menurut Handoko dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan pengawasan tempat hiburan malam yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok belum terlaksana secara optimal karena beberapa indikator yang ada belum terpenuhi. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan, yaitu 1) belum sepenuhnya tumbuh kesadaran masyarakat, 2) adanya kebocoran informasi, 3) belum terciptanya komitmen yang baik dan bagus, 4) terbatasnya sarana dan prasarana, 5) terbatasnya sumber daya manusia, dan 6) masih minimnya anggaran. **Kesimpulan:** Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok khususnya terkait pengawasan tempat hiburan malam belum maksimal. Hal ini ditandai dengan belum terpenuhinya beberapa indikator pada dimensi berdasarkan teori pengawasan menurut Handoko. Selain itu, dalam pelaksanaan pengawasan tempat hiburan malam yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok ditemukan beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan belum terlaksana secara maksimal.

Kata Kunci: Pengawasan, Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Tempat Hiburan Malam

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengaruh budaya barat atau *westernisasi* merupakan salah satu bentuk nyata dalam pergaulan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi nilai kebudayaan yang ada dan juga memberikan pergeseran pada pola hidup masyarakat. Berkembangnya tempat hiburan malam, menjadi salah satu bentuk pengaruh budaya barat di mana hal ini dapat menjadi salah satu sumber masalah rusaknya moral dan meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia. Selama perkembangannya, tempat hiburan khusus malam hari sebagian besar terletak di pusat kota besar. Namun, saat ini tempat hiburan malam telah menyebar ke kota-kota kecil, bahkan sampai ke daerah pedesaan.

Penyebaran tempat hiburan malam juga memberi pengaruh dalam kehidupan masyarakat Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Dengan moto Kota Solok, yakni Kota Beras Serambi Madinah, awalnya Walikota Solok selaku kepala daerah yang berwenang tidak memperkenankan adanya tempat hiburan malam khusus di Kota Solok. Namun, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka tempat hiburan ini diperbolehkan keberadaannya. Dilandasi dengan hal itu, maka beberapa orang berupaya untuk membuka tempat usaha seperti tempat usaha hiburan khususnya di Kota Solok.

Adanya tempat hiburan malam ini, maka dalam menyikapinya Pemerintah Kota Solok sebagai penggerak roda pemerintahan mengeluarkan pedoman dan aturan bagi kehidupan masyarakat dan penyelenggara tempat hiburan yang ada, yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tepatnya pada Pasal 46 yang menjelaskan mengenai tertib tempat hiburan. Diterbitkannya peraturan ini, maka menjadi hal yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dan masyarakat yang berkunjung pada tempat hiburan malam.

Dalam menegakkan Peraturan Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Solok menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Solok yang merupakan satuan yang dibentuk dengan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu tugasnya, yaitu menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini dapat memberikan dampak positif

yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang dan juga memfasilitasi interaksi sosial yang harmonis sehingga dalam masyarakat terjadi interaksi yang baik antar sesama serta dengan adanya ketertiban dapat berguna agar orang-orang dapat beraktivitas tanpa takut akan gangguan atau konflik yang dapat merusak kehidupan sehari-hari.

Selama realisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 dalam kehidupan masyarakat Kota Solok yang dimulai dari bulan Juni 2023, Satpol PP sebagai petugas yang berwenang selalu melakukan pengawasan terhadap beberapa tempat hiburan malam yang ada di Kota Solok. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Satpol PP dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan guna mengendalikan, memantau, dan mengukur setiap kegiatan yang ada pada tempat hiburan malam agar dalam setiap kegiatan yang ada dapat sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada guna tercipta kondisi yang aman, nyaman dan tertib.

Berdasarkan hasil patroli dan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu BKD (Badan Keuangan Daerah) dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), terdapat beberapa tempat usaha karaoke keluarga yang ada di Kota Solok yang dijelaskan secara rinci melalui tabel di bawah ini.

Jumlah Keseluruhan Tempat Hiburan Malam di Kota Solok

No.	Jenis Tempat hiburan malam	Nama Tempat hiburan malam	Jumlah
1.	Tempat usaha karaoke keluarga berizin	<ul style="list-style-type: none"> - Pelangi Cafe - Januari Karaoke - BS Karaoke 	3
2.	Tempat usaha karaoke keluarga Tidak Berizin	<ul style="list-style-type: none"> - Pacific Cafe - MP Cafe - Deadpol Cafe - Cindai Cafe - Charly Cafe - Nadea Cafe 	6
Jumlah Keseluruhan			9

Sumber : BKD, DPMPTSP, Satpol PP Kota Solok Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut, Satpol PP Kota Solok selalu melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan pada tempat hiburan malam yang ada. Selama dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 ditemukan beberapa bentuk pelanggaran. Bentuk-bentuk pelanggaran yang pernah terjadi, yaitu terlibat dalam tindakan asusila dan penggunaan minuman beralkohol dan minuman keras di mana hal ini bertentangan dengan isi Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022, di mana tidak diperbolehkan untuk membawa, menggunakan atau memperjualbelikan minuman beralkohol dan minuman keras serta larangan melakukan tindakan yang berbau asusila. Adapun jumlah pelanggaran yang terjadi dalam rentan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 oleh Masyarakat Kota Solok yang dimulai sejak bulan Juni 2023, dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini.

Data Jumlah Pelanggaran pada Tempat Hiburan Malam di Kota Solok

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah yang Melanggar
1.	Terlibat dalam tindakan asusila	24 Orang
2.	Minuman keras dan minuman beralkohol	78 Botol

Sumber : Data Satpol PP Bulan Juni-Oktober 2023

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan keberadaan tempat hiburan malam berbentuk tempat usaha karaoke keluarga di Kota Solok menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Moto yang selama ini berusaha untuk dicapai yaitu, menjadikan Kota Solok sebagai Kota Beras Serambi Madinah membuat kota ini kesulitan dalam mempertahankannya, mengingat kebanyakan kegiatan yang dilakukan pada tempat hiburan malam yang tidak sesuai dengan budaya Minang yang berlandaskan pada falsafah ABS-SBK dan harapan pemerintah daerah yang tertuang dalam standar operasional prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022. Selain itu, keberadaan tempat hiburan yang salah dalam peruntukannya juga memberikan keresahan bagi masyarakat sebab sebagian besar dari masyarakat Kota Solok yang masih kental dengan kebudayaan yang dilandasi dengan Al-Qur'an ini, merasa risi apabila melihat suatu hal yang dilarang dalam ajaran Islam sebagai agama yang dianut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa masalah yang muncul akibat pengaruh tempat hiburan malam yang ada di Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Satpol PP Kota Solok selama bulan Juni-Oktober 2023 ditemukan beberapa pelanggaran yang menjerumus pada permasalahan sosial bahkan kriminalitas. Jenis pelanggaran yang sering ditemukan, yaitu terkait penggunaan minuman beralkohol dan minuman keras, adanya pramusaji yang menggunakan pakaian yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan bahkan ada juga tindakan asusila. Hal ini merupakan bentuk nyata adanya pelanggaran yang terjadi pada tempat hiburan malam yang tentunya bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022 tepatnya pada pasal 46 terkait Tertib Tempat Hiburan. Adanya pelanggaran-pelanggaran seperti ini disebabkan karena baik dari pemilik maupun masyarakat yang berkunjung tidak mengindahkan aturan yang ada, kurangnya kesadaran untuk mematuhi aturan yang telah dibuat menjadi faktor utama pemicu pelanggaran yang terjadi pada tempat hiburan malam yang ada. Selain itu juga, kurang terciptanya komitmen yang baik dan bagus di Kota Solok menjadi salah satu faktor penghalang dalam melaksanakan pengawasan tempat hiburan malam di Kota Solok.. Maka dari itu, kurangnya kesadaran di Masyarakat, selalu menjunjung tinggi hubungan kekerabatan dan adanya instansi yang *memback-up* menjadi merupakan penyebab dari pengawasan tempat hiburan malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok masih belum optimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan 5 penelitian terdahulu sebagai gambaran, tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam penelitian serta menemukan perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian pertama berjudul Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penertiban Hiburan Malam (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak). Hasil Penelitian menunjukkan Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2018 dapat dikatakan belum efektif dalam pelaksanaan penegakan hukum di Kabupaten Demak serta diperlukan peningkatan pada dasar

hukum yang jelas terkait standar operasional prosedur dan kualitas Satpol PP Kabupaten Demak. Penelitian kedua berjudul Peran Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Tempat hiburan malam di Kota Makassar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam menangani penertiban tempat hiburan malam sudah dapat dikatakan baik, tetapi terkendala pada aturan yang mengikat terkait penataan tempat hiburan malam. Penelitian ketiga berjudul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat hiburan malam di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi Satpol PP dalam menertibkan tempat hiburan malam sudah cukup baik, tetapi terkendala pada banyaknya pihak tempat hiburan malam yang melanggar aturan. Penelitian keempat berjudul Persepsi Masyarakat terhadap Keberadaan Tempat hiburan malam di Kota Padang Sidempuan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Persepsi masyarakat terhadap keberadaan tempat hiburan malam di Kecamatan Padang Sidempuan Selatan adalah buruk. Penelitian kelima berjudul Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Tempat hiburan malam terkait Penjualan Minuman Beralkohol kepada Anak di bawah Umur di Kota Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku usaha tempat hiburan malam terkait penjualan minuman beralkohol kepada anak di bawah umur di Kota Balikpapan sampai saat ini belum ada.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan berbeda dan belum pernah dilakukan pada penelitian terdahulu, di mana penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dalam penulisan dan lokus penulisannya. Dalam teori penulisan yang digunakan pada penulisan terdahulu, menggunakan teori yang berbeda-beda dan bersumber dari beberapa tokoh. Pada lokus penulisan dari semua penulisan terdahulu berbeda dengan penulisan milik penulis. Adapun lokus penulisan terdahulu pada antara lain Kabupaten Demak, Kota Makassar, Kabupaten Samosir, Kota Padang Sidempuan, Kota Balikpapan. Disisi lain terdapat beberapa persamaan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa penelitian terdahulu, antara lain terletak pada topik yang dibahas, yaitu membahas mengenai usaha tempat hiburan malam. Kesamaan lainnya terletak pada beberapa institusi atau lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan maupun penertiban tempat hiburan malam, yakni melibatkan Satpol PP di wilayah masing-masing.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok melakukan pengawasan tempat hiburan malam. Selain itu, mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan pengawasan pada tempat hiburan malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok.

II. METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif dalam hal ini menekankan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diamati dan mencari makna dari perspektif orang-orang yang terlibat. Pendekatan induktif berarti bahwa penulisan ini memulai prosesnya tanpa hipotesis atau kerangka teoretis yang telah ditentukan sebelumnya; sebaliknya, mereka akan mengeksplorasi perspektif orang-orang yang terlibat dalam penulisan.

Peneliti menggunakan teori Pengawasan dari Hani Handoko, di mana terbagi menjadi 5 dimensi, yaitu tahap penetapan standar, tahap menentukan metode pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap membandingkan pelaksanaan dengan standar dan

menganalisis deviasi, dan tahap mengambil tindakan korektif (jika diperlukan). Dalam setiap dimensi terdapat beberapa indikator yang berfungsi sebagai ukuran atau patokan dalam mencapai dimensi tersebut. Dalam penentuan sumber informan, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling* di mana dalam penentuan informan dilakukan dengan melibatkan seleksi sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh penulis. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik *Snowball Sampling* yang mana dilakukan untuk memilih informan awal yang awalnya hanya sedikit, tetapi jumlahnya dapat bertambah seiring berjalannya penulisan, sesuai dengan kebutuhan informasi yang muncul. (Sugiyono, 2015)

Instrumen Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu berupa panduan wawancara, panduan observasi, dan dokumentasi, di mana dalam hal ini dilakukan oleh peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu wawancara dalam bentuk semi terstruktur, observasi seerta disertai dengan dokumentasi yang mana peneliti menggali informasi melalui sumber atau dokumen yang terkait guna mendukung proses penelitian tentang Pengawasan Tempat Hiburan Malam di Kota Solok. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang diadopsi berdasarkan Model Miles dan Hubberman yang dijelaskan oleh Sugiyono (2016) di mana terbagi menjadi 3, yaitu reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Tempat Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan tempat hiburan malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok, penulis menggunakan teori Pengawasan menurut Handoko, yang terbagi menjadi 5 dimensi, yaitu yaitu tahap penetapan standar, tahap menentukan metode pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menganalisis deviasi, dan tahap mengambil tindakan korektif (jika diperlukan).

1. Tahap Penetapan Standar

Dalam tahap penetapan standar terdapat 4 indikator yang harus diperhatikan, yaitu sasaran, kuota, target pelaksanaan, dan tujuan.

Sasaran. Sasaran menggambarkan tindakan atau kegiatan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran pengawasan dalam penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Solok salah satunya tentu pada tempat hiburan malam, hal ini bertujuan agar dapat mencapai tujuan dari pengawasan yang dilakukan, yaitu menciptakan kawasan yang aman, tertib, dan tenteram.

Kuota. Kuota merupakan jumlah yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan pengawasan tempat hiburan ini, jumlah personel yang diperlukan ditentukan berdasarkan kapasitas dan kemampuan dari SDM Satpol PP Kota Solok, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban tidak bisa dilakukan secara rutin mengingat anggota Satpol PP yang diperbolehkan untuk menyidik dan menindak sangat minim. Namun, terkait kegiatan patroli dan pengawasan secara rutin selalu dilakukan oleh regu yang bertugas. Adapun kegiatannya dilakukan oleh 2 regu yang melakukan tugas secara bergantian dalam sehari.

Target Pelaksanaan. Target pelaksanaan merupakan sebuah hal yang ingin dicapai atau tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Sebelum melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Solok, maka ditentukan terlebih dahulu target yang akan dicapai agar dapat diwujudkan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Satpol PP Kota Solok memiliki target utama yang ingin dicapai, yaitu mengurangi angka pelanggaran yang terjadi pada tempat hiburan malam, meskipun pada dasarnya belum bisa mencapai target. Akan tetapi, Satpol PP akan selalu menggalang masyarakat untuk selalu menegakkan Perda dan Perkada

serta memelihara ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan yang ada agar dapat menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan teratur.

Tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang terukur dan terikat waktu yang ingin dicapai atau dicapai oleh suatu organisasi. Dalam hal ini Satpol PP Kota Solok bertugas melakukan pengawasan terhadap penegakan peraturan daerah bertujuan untuk membangun kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan tenteram.

2. Tahap menentukan metode pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dalam tahap ini, terdapat 3 indikator yang perlu diperhatikan, yaitu intensitas pelaksanaan, jenis pengukuran yang dilakukan, dan pemangku kepentingan.

Intensitas Pelaksanaan. Intensitas pelaksanaan merupakan suatu ukuran yang bersifat kuantitatif, dalam hal ini mengacu pada jangka waktu dan frekuensi atau jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan untuk dilakukan secara berkala. Pengawasan ketat yang dilakukan Satpol PP Kota Solok dilaksanakan dalam bentuk rencana pelaksanaan (jadwal), yang memungkinkan adanya pengendalian secara menyeluruh untuk menjamin kegiatan berjalan lancar dan tertib. Kegiatan pengawasan dan penertiban secara langsung pada tempat hiburan malam tidak bisa dilakukan secara rutin mengingat terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan dari pengawasan yang dilakukan.

Bentuk Pengukuran. Bentuk pengukuran pada tahap penentuan pengukuran kinerja kegiatan berupa laporan tertulis, inspeksi visual melalui alat komunikasi, atau inspeksi verbal. Bentuk laporan merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan kegiatan pemantauan di mana kegiatan tersebut harus mempunyai suatu bentuk pengukuran berupa laporan yang dapat dijadikan sebagai bukti.

Pihak Terkait. Pihak terkait adalah perseorangan sebanyak perusahaan atau organisasi yang menjalin hubungan kerja sama dengan Satpol PP Kota Solok dalam melaksanakan tugasnya. Perlu dicatat bahwa penyimpangan yang terjadi di tempat hiburan tentunya berkaitan dengan masyarakat dan layanan serta lembaga tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan dalam penegakan peraturan daerah khususnya mengenai tempat karaoke ini dapat dilakukan dengan cara pembentukan tim otoritas yang saling berkoordinasi antar tim guna bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama atau dengan melakukan penanganan yang dilakukan oleh internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok.

3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan

Tahap pengukuran implementasi dilakukan sebagai proses berulang dan berkelanjutan. Pada tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan terdapat cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan berupa pengamatan (observasi), laporan, dan metode otomatis.

Pengamatan (Observasi). Observasi merupakan langkah penting yang digunakan untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya di lapangan sehingga berdasarkan itu dapat ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Terkait dengan ini, Satpol PP Kota Solok selalu berusaha untuk melakukan observasi lapangan dengan memperhatikan langsung perilaku masyarakat, karena dengan observasi yang dilakukan nantinya akan dilakukan pencarian terhadap solusi permasalahan yang ada dan dijadikan bahan evaluasi dan koreksi untuk menyelesaikan berbagai penyimpangan di tempat hiburan.

Laporan. Laporan yang diperoleh dari pengamatan terhadap suatu objek dapat dijadikan bahan untuk petunjuk dan menyusun langkah selanjutnya. terkait laporan-laporan dari masyarakat akan adanya penyimpangan-penyimpangan pada tempat hiburan malam ini, Satpol PP Kota Solok selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menuntaskan dan menyelesaikan persoalan yang ada. Hal ini

terbukti bahwa setiap laporan dari masyarakat langsung selalu diproses oleh Satpol PP baik itu yang berasal dari perintah pimpinan maupun dari laporan Masyarakat secara langsung kepada Satpol PP Kota Solok.

Metode Otomatis. Metode otomatis melakukan pengukuran menggunakan metode yang ditentukan. Cara-cara tersebut akan digunakan untuk memudahkan pengawasan Satpol PP Kota Solok dalam penerapan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, metode yang dilakukan tidak hanya pengawasan melalui kontak langsung dengan masyarakat, tetapi juga metode pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan, dan tugas pengawasan Satpol PP Kota Solok tidak hanya sekedar pengawasan saja. Aksinya terfokus di lapangan, namun dilaksanakan secara pendekatan persuasif dan humanis.

4. Tahap membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menganalisis deviasi

Dalam hal ini, terdapat 2 indikator yang harus diperhatikan, yaitu perbandingan pelaksanaan nyata dengan standar yang ditetapkan dan penyimpangan.

Pembandingan pelaksanaan nyata dengan standar yang ditetapkan. Membandingkan penerapan dengan standar merupakan faktor yang sama pentingnya, karena biasanya terdapat keputusan antara penerapan dan standar yang direncanakan pada tahap ini. Oleh karena itu, diperlukan perbandingan untuk menemukan penyimpangan tersebut. Terkait pelaksanaan nyata terhadap standar yang ditetapkan tidak harus berjalan sesuai yang ditetapkan namun dapat berjalan secara fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Penyimpangan. Penyimpangan atau deviasi adalah perbedaan atau jarak antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan, dan terdapat perbedaan di mana ada faktor tertentu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut. Penyimpangan yang terjadi dapat diukur berdasarkan temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan dan juga melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

5. Tahap mengambil tindakan korektif (jika diperlukan)

Jika analisis menunjukkan bahwa tindakan perbaikan diperlukan, maka tindakan tersebut harus diambil. Tindakan korektif diperlukan untuk menerapkan pembaruan yang tidak lagi sesuai. Hal ini dapat berupa perubahan standar, peningkatan implementasi, atau keduanya sekaligus.

Mengubah Standar. Perubahan standar diperlukan jika dianggap perlu selama pelaksanaan kegiatan atau jika dilakukan modifikasi. Perubahan standar yang ada dapat dijadikan sebagai masukan nantinya guna untuk melakukan pembaharuan terhadap suatu pedoman yang sudah tidak sesuai lagi nantinya sehingga diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik.

Mengubah Pengukuran Pelaksanaan. Langkah kedua dalam mengambil tindakan korektif adalah mengubah pengukuran implementasi. Hal ini disebabkan karena implementasi yang dilaksanakan dianggap belum memenuhi harapan, dan dengan adanya perubahan pada pengukuran implementasi maka diharapkan masukan-masukan yang akan datang dapat ditingkatkan. Terkait pengukuran pelaksanaan yang ada tidak perlu dilakukan perubahan jika masih dirasa bisa dilaksanakan. Dalam hal ini, yang dibutuhkan oleh Satpol PP selaku penegak peraturan daerah yaitu sokongan, bantuan dan kerja sama dari masyarakat untuk saling bahu-membahu mematuhi aturan yang telah dibuat bersama.

Mengubah Cara Menganalisa dan Menginterpretasikan Penyimpangan. Mengubah cara menganalisis dan menafsirkan penyimpangan yang terjadi mungkin bisa menjadi solusi untuk mengatasi penyimpangan sehingga diharapkan konsistensi dengan rencana. Jika perbaikan diperlukan dan perbaikan ditemukan, fase pengambilan tindakan perbaikan dan perubahan jenis analisis menjadi penting. Namun hingga saat ini Satpol PP Kota Solok telah menjalankan tugas pengawasannya sesuai standar operasional prosedur, sehingga setiap perubahan analisis atau

penafsiran penyimpangan akan disesuaikan dengan perkembangan Kode Etik dan peraturan yang berlaku.

3.2. Analisis Faktor-faktor Penghambat Pengawasan Tempat Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok

Pengawasan tempat hiburan malam yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok tidak selalu berjalan mulus seperti harapan dan keinginan. Dalam pelaksanaannya terkadang mengalami kendala dan hambatan sehingga pelaksanaan pengawasan dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketenteraman di lingkungan masyarakat tidak berjalan secara lancar. Adapun faktor penghambatnya, yaitu: **Pertama**, masih belum sepenuhnya tumbuh kesadaran masyarakat yang berkunjung maupun pelaku usaha untuk menaati aturan yang berlaku. **Kedua**, bocornya informasi yang berakibat pelaksanaan pengawasan dan penertiban langsung pada tempat hiburan malam sudah diketahui oleh pelanggar sehingga mereka dapat berantisipasi sebelumnya untuk membereskan pelanggaran yang terjadi. **Ketiga**, belum terciptanya komitmen yang baik dan bagus yang mengakibatkan pada ketidaksepakatan atau ketidakbulatan dalam pengambilan keputusan. Untuk memberantas adanya pelanggaran yang terjadi pada tempat hiburan malam. **Keempat**, keterbatasan sarana dan prasarana yang mengakibatkan pelaksanaan pengawasan tidak berjalan mulus dan efektif. **Kelima**, keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok, di mana kebanyakan SDM yang ada pada Satpol PP Kota Solok kebanyakan masih berstatus honor atau tenaga sukarela yang masuk tanpa memiliki keterampilan dan pengetahuan lebih terkait Satpol PP itu sendiri. **Keenam**, masih minimnya anggaran yang ada di Satpol PP Kota Solok sehingga mengakibatkan setiap kegiatan dapat terhambat karena ketersediaan anggaran yang masih minim.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban pada tempat hiburan malam yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok dilakukan dengan selalu menjunjung tinggi sikap persuasif sehingga memudahkan dalam memberikan penindakan jika ditemukan pelanggaran di lapangan dan juga tentu memberikan citra yang baik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok. Selain itu, temua lain yang tidak kalah penting, yaitu dalam mengatasi informasi yang bocor selama ini, dari pimpinan Satpol PP membentuk suatu tim khusus yang dibentuk agar menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di tempat hiburan. Terkait tim khusus yang dibentuk ini, didasarkan pada keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki pada anggota Satpol PP Kota Solok yang memiliki keahlian.

Diharapkan tim khusus yang telah dibentuk ini dapat menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di tempat hiburan malam sehingga dengan adanya kejanggalan yang secara terus menerus terjadi, Pemerintah Kota Solok dapat mengambil langkah penting dalam mengatasi persoalan yang terjadi sehingga kejanggalan ini dapat dituntaskan sesegera mungkin.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Berdasarkan hasil analisis lapangan penulis dan analisis data yang diuraikan dalam pembahasan, penulis mengambil beberapa kesimpulan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan pada tempat hiburan malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok, yaitu sebagai berikut

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Satpol PP dalam penegakkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman khususnya terkait pengawasan tempat hiburan, dapat dikatakan masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini tergambar dari

- belum bisa tercapainya pemenuhan indikator dalam setiap dimensi yang ada pada teori pengawasan yang dipakai.
2. Faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan Satpol PP Praja terhadap tempat hiburan malam kota Solok yaitu:
 - a. Belum sepenuhnya tumbuh kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang ada;
 - b. Bocornya Informasi;
 - c. Belum terciptanya komitmen yang baik dan bagus;
 - d. Keterbatasan sarana dan prasarana;
 - e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dari Satpol PP Kota Solok; dan
 - f. Masih minimnya anggaran yang ada.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus penelitian, yaitu Kota Solok.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Pengawasan Tempat Hiburan Malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian lanjutan ini dapat bertujuan untuk memperdalam dan mempertajam lagi temuan yang sebelumnya didapatkan sehingga dapat ditemukan hal yang baru dengan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian dan menambah ilmu baru selama penelitian berlangsung, serta seluruh pihak yang ikut serta dalam membantu pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- APB Patabo, M. Tahir, S. Rahim, *'Peran Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Tempat Hiburan Malam Di Kota Makassar'*, 2021
- Handoko, *Manajemen Edisi 2 (Kedua)* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009)
- 'Indonesia, Republik, 'UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', 2014
- Mahendra, Reza Agil, 2023 *'Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penertiban Hiburan Malam (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak)'*
- 'Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja'
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat'
- Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum'
- Ritonga, Soritua, *'Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Tempat Hiburan Malam Di Kota Padangsidimpuan'*, *Jurnal Imiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2020
- Sijabat, FD, *'Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Samosir'*, 2023
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Teguh Prayitno, Yuliansyah Tri Pratomo, Hamdan Saidin, *'Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Tempat Hiburan Malam Terkait Penjualan Minuman Beralkohol Kepada Anak Dibawah Umur Di Kota Balikpapan'*, 2020